

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 sebesar 17,70% dari jumlah rata rata selama lima tahun. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan memperoleh nilai interprestasi kurang. Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pembangunan di Kabupaten Karawang dari tahun 2016-2020 sangat pesat namun kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD masih rendah.
2. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dikarenakan Realisasi di Kabupaten Karawang belum mencapai 100% dikarenakan tidak tercapainya target pada tahun 2017 dan 2018. Terdapat beberapa faktor yang membuat tidak tercapainya target pada tahun tersebut ialah adanya kenaikan target yang terlalu tinggi pada tahun 2017 yang mencapai kenaikan 26% dari tahun sebelumnya dan dinaikan kembali target pada tahun 2018 hingga 15%. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) kembali mencapai target dengan hasil persentase perolehan sebesar 105,62% dengan interpretasi sangat efektif. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target pada tahun ini ialah terdapat pembenahan dari pemerintah Kabupaten Karawang dengan disesuaikannya target yang turun sebesar 12 % dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 pencapaian penerimaan PBB-P2 kembali mencapai target dengan perolehan realisasi sebesar 112,87%. Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian target yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang sangat tepat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Karawang untuk terus meningkatkan pelayanan. Sehingga akan berdampak dengan kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dikarenakan wajib pajak dengan sukarela melaporkan objek baru dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar pajak.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Karawang diharapkan mampu bisa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal untuk kesadaran membayar pajak yang pada akhirnya pajak tersebut digunakan untuk pembangunan-pembangunan dan tata kota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, sehingga analisis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, memperluas ruang lingkup wilayah penelitian sehingga penelitian tidak hanya dilakukan di satu daerah Kabupaten/Kota, tetapi dapat dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota yang dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan memuaskan dan peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara Kabupaten/Kota.